

**PERATURAN KALURAHAN
KALURAHAN JAMBIDAN KAPANEWON BANGUNTAPAN
KABUPATEN BANTUL**

NOMOR 7 TAHUN 2024



TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2025**



LURAH JAMBIDAN
KAPANEWON BANGUNTAPAN KABUPATEN BANTUL

PERATURAN KALURAHAN JAMBIDAN

NOMOR 7 TAHUN 2024

TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN JAMBIDAN
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

- LURAH JAMBIDAN,
- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Kalurahan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Kalurahan;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan berdasarkan prinsip-prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Jambidan Tahun Anggaran 2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang

Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5339);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kalurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun

- 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal usul dan Kewenangan Lokal berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 53);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 110);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 16. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);
 17. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 593);
 18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat desa (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 1633);
 19. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 131 Tahun 2018 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 131);
 20. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemerintahan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa

Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 2);

21. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 100 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan kepada Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 100) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 100 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan kepada Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 37);
22. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 24 Tahun 2024 tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan (Berita Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 Nomor 24, Tambahan Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 24);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 119);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 129) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 160);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 131);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Badan Usaha Milik Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 146);
27. Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2019

tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 134) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 128 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 128);

28. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
29. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);
30. Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 tahun 2021 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Badan Permasyarakatan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 129);
31. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);
32. Peraturan Bupati Bantul Nomor 60 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa di Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 60);
33. Peraturan Bupati Bantul Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 3);
34. Peraturan Bupati Bantul Nomor 4 Tahun 2023 tentang Bantuan Keuangan Kepada Kalurahan Program Pemberdayaan Berbasis Masyarakat Padukuhan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 4);
35. Peraturan Bupati Bantul Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Kalurahan Program Pembangunan Partisipatif Masyarakat Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 6);
36. Peraturan Bupati Bantul Nomor 64 Tahun 2023 Tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 64) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati

- Bantul Nomor 31 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 64 Tahun 2023 tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 31);
37. Peraturan Bupati Bantul Nomor 14 Tahun 2024 tentang Bantuan Keuangan Kepada Kalurahan Program Pemberdayaan Berbasis Masyarakat Padukuhan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 14);
 38. Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 52);
 39. Peraturan Kalurahan Jambidan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Lembaran Kalurahan Jambidan Tahun 2020 Nomor 8);
 40. Peraturan Kalurahan Jambidan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Kalurahan berskala Lokal Kalurahan (Lembaran Kalurahan Jambidan Tahun 2020 Nomor 9);
 41. Peraturan Kalurahan Jambidan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Tahun 2020 – 2026 (Lembaran Kalurahan Jambidan Tahun 2021 Nomor 3);
 42. Peraturan Kalurahan Jambidan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Jambidan Tahun 2023 Nomor 3);
 43. Peraturan Kalurahan Jambidan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Persewaan Kios Kalurahan di Dusun Bintaran (Lembaran Kalurahan Jambidan Tahun 2023 Nomor 9);
 44. Peraturan Kalurahan Jambidan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Kalurahan Jambidan Tahun 2023 Nomor 5);
 45. Peraturan Kalurahan Jambidan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Kalurahan Jambidan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJMKal) Tahun 2020-2026 menjadi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJMKal) Tahun 2020-2028 (Lembaran Kalurahan Jambidan Tahun 2025 Nomor 2);
 46. Peraturan Kalurahan Jambidan Nomor 7 Tahun 2025

- tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Jambidan Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Kalurahan Jambidan Tahun 2025 Nomor 7);
47. Peraturan Kalurahan Jambidan Nomor ... Tahun 2025 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Badan Permasyarakatan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Jambidan Tahun 2025 Nomor ...);
48. Peraturan Lurah Jambidan Nomor Tahun 2024 tentang Penggunaan Dana Operasional Pemerintah Kalurahan Yang Bersumber dari Dana Desa (Berita Kalurahan Jambidan Tahun 2024 Nomor);
49. Peraturan Lurah Jambidan Nomor ... Tahun 204 tentang Penetapan Tunjangan Masa Kerja bagi Lurah, Pamong Kalurahan dan Staf Kalurahan Tahun Anggaran 2025 (Berita Kalurahan Jambidan Tahun 2023 Nomor 13);
50. Peraturan Lurah Jambidan Nomor ... Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Jambidan Tahun Anggaran 2026 (Berita Kalurahan Jambidan Tahun 2025 Nomor ...).

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN JAMBIDAN
Dan
LURAH JAMBIDAN

MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN JAMBIDAN TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
JAMBIDAN TAHUN ANGGARAN 2025

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 dengan perincian sebagai berikut :

- | | | |
|--|----|------------------|
| 1. Pendapatan Kalurahan | | |
| a. Pendapatan Asli Kalurahan | Rp | 425.000.000,00 |
| b. Pendapatan Transfer | Rp | 3.849.686.869,00 |
| c. Lain-Lain Pendapatan Yang Sah | Rp | 0,00 |
| Jumlah Pendapatan | Rp | 4.274.686.869,00 |
| 2. Belanja Kalurahan | | |
| a. Bidang Penyelenggraan Pemerintahan | Rp | 2.623.926.689,00 |
| b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan | Rp | 1.446.692.000,00 |
| c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan | Rp | 186.826.500,00 |
| d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat | Rp | 532.253.000,00 |
| e. Penanggulanga bencana, darurat dan mendesak Kalurahan | Rp | 230.647.226,42 |

Jumlah Belanja	Rp	5.020.345.415,42
Surplus / (Defisit)	(Rp	745.658.546,42)
3. Pembiayaan Kalurahan		
a. Penerimaan pembiayaan	Rp	745.658.546,42
b. Pengeluaran pembiayaan	Rp	0,00
Selisih pembiayaan (a-b)	Rp	745.658.546,42

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Kalurahan berupa Struktur Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 4

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kalurahan dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak;
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran pada jenis belanja tak terduga;
- (3) Pemerintah Kalurahan dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak Kalurahan yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan Kalurahan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria;
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktifitas pemerintah Kalurahan dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Kalurahan;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan social; dan
 - e. berskala lokal Kalurahan.

Pasal 6

- (1) Lurah Kalurahan dapat mendahului Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan dengan melakukan perubahan Peraturan Lurah

tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan dalam hal terjadi;

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Kalurahan pada tahun berjalan;
 - b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
 - c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SILPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan
- (2) Perubahan Peraturan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan kepada Bamuskal.

Pasal 7

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Jambidan.

Ditetapkan di Jambidan
pada tanggal 31 Desember 2024

LURAH JAMBIDAN

Ttd + cap

Z U B A I D I

Diundangkan di Jambidan
pada tanggal 31 Desember 2024

CARIK JAMBIDAN

Ttd + cap

SUSILAHADI

LEMBARAN KALURAHAN JAMBIDAN TAHUN 2024 NOMOR 7
NOREG PERATURAN KALURAHAN JAMBIDAN KAPANEWON BANGUNTAPAN
KABUPATEN BANTUL : (07/Jambidan/2025)

Lampiran
Peraturan Kalurahan Jambidan
Nomor 7 Tahun 2024
Tentang
Anggaran Pendapatan dan
Belanja Kalurahan Jambidan
Tahun Anggaran 2025

STRUKTUR RINCIAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
PEMERINTAH KALURAHAN JAMBIDAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Kode Rekening		Uraian	Anggaran (Rp)	Sumber dana
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1	Pendapatan Asli Desa	425.000.000,00	
	4.2	Pendapatan Transfer	3.849.686.869,00	
	4.3	Pendapatan Lain-lain	0,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	4.274.686.869,00	
	5.	BELANJA		
1.		BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA	2.623.926.689,00	
1.1		Penyediaan Belanja Siltap. Tunjangan dan Opsersional Pemerintahan Desa	1.949.287.389,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	60.360.000,00	ADD
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	522.900.000,00	ADD
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	70.914.960,00	ADD
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	524.829.049,00	ADD, DDS, PAD, PBH, PBK
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	100.800.000,00	ADD
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, makan minum, pakaian seragam, listrik dll)	24.476.000,00	ADD
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT	125.785.000,00	PAD
1.1.08		Kegiatan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	44.500.000,00	DDS
1.1.90		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Bamuskal dan LKK	24.316.920,00	PBH
1.1.92		Penyediaan Tunjangan Hari Raya bagi Lurah, Pamong Kalurahan dan Bamuskal	77.768.500,00	PBH
1.1.93		Penyediaan Tunjangan Purna Tugas Bagi Lurah, Pamong Kalurahan dan Bamuskal	36.728.400,00	PAD
1.1.95		Penyediaan Tambahan Penghasilan Pengganti Pelungguh/ Tunjangan hari tua Lurah dan Pamong Kalurahan	4.140.000,00	PAD
1.1.96		Tunjangan Masa Kerja	35.400.000,00	PBH
1.1.97		Penghasilan Tetap dan Tunjangan Staf Kalurahan	110.140.560,00	ADD
1.1.98		Penyediaan Penghasilan bagi Staf Honoror	186.228.000,00	ADD
1.2		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	251.641.500,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	78..860.000,00	SPBH

Kode Rekening		Uraian	Anggaran (Rp)	Sumber dana
1	2	3	4	5
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Kalurahan	131.216.500,00	ADD, DDS, PAD
1.2.03		Lain-lain Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Kalurahan	41.565.000,00	PAD
1.3		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	37.710.000,00	
1.3.01		Pelayanan Administrasi Kependudukan	1.960.000,00	PBH
1.3.02		Penyusunan, Pendataan dan Pemutakhiran Profil Desa**	11.700.000,00	DDS
1.3.03		Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	1.200.000,00	PBH
1.3.05		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	20.450.000,00	DDS
1.3.90		Pendataan Pemutakhiran Data/Penyusunan Peta Potensi dan SumberDaya Pembangunan Kalurahan	2.400.000,00	DDS
1.4		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	279.127.800,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	15.874.000,00	PAD, PBH
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (musdus, rembug desa Non Reguler)	32.160.000,00	PAD
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKP Desa dll)	19.460.000,00	ADD
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBdes, APBDes Perubahan dll)	2.735.800,00	ADD
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa	32.680.000,00	PAD
1.4.06		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	8,570.000,00	ADD
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	9.813.000,00	PBH
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	3.825.00000	PBH
1.4.09		Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan & Pembangunan Desa	64.660.000,00	PBH
1.4.90		Dukungan dan Sosialisasi Pengisian Pamong dan Staf Honorar	89.350.000,00	PAD
1.5		Pertanahan	106.160.000,00	
1.5.04		Kegiatan Mediasi Konflik Pertanahan	1.000.000,00	PAD
1.5.06		Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	22.420.000,00	PBH
1.5.91		Pengelolaan Tanah Kas Kalurahan	82.740.000,00	PAD, ADD
2.		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	1.446.692.000,00	
2.1		Sub Bidang Pendidikan	168.764.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non Formal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	95.760.000,00	DDS, PAD
2.1.02		Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	47.374.000,00	BMP, DLL
2.1.05		Pemeliharaan Sarana Prasarana PAUD/TK Milik Kalurahan	25.630.000,00	ADD, DDS
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	623.008.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (makanan tambahan, KIS Bumil,Lansia, Insentif dll)	194.960.000,00	DDS

Kode Rekening		Uraian	Anggaran (Rp)	Sumber dana
1	2	3	4	5
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk masyarakat, tenaga dan kader kesehatan dll)	222.529.000,00	ADD, PAD, DDS, BMP, PBH,
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	34.130.000,00	DDS
2.2.90		Fasilitasi Penyelenggaraan Pos Binaan Terpadu (Posbindu)	9.400.000,00	DDS
2.2.91		Pengelolaan Rumah Kalurahan Sehat	16.070.000,00	DDS
2.2.92		Pembinaan Kampung KB	19.028.000,00	DDS
2.2.94		Penanganan/Pemulihan Balita Gizi Buruk/Stunting	89.291.000,00	DDS, PBP
2.2.95		Pendampingan Ibu Hamil Kekurangan Gizi Buruk Kronis/Risiko Tinggi dan Nifas	11.600.000,00	DDS
2.2.96		Gerakan Kebersihan dan Kesehatan Lingkungan (PSN, dll)	21.000.000,00	DDS
2.2.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kesehatan	5.000.000,00	SPAD
2.3		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	400.556.000,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman	229.129.000,00	ADD, DDS,DLL, PBK, SDD
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani	60.942.000,00	ADD, DDS
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan)	110.485.000,00	ADD, DDS
2.4		Kawasan Permukiman	92.293.000,00	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni/Gakin	68.904.000,00	ADD, DDS, PBH, PBP
2.4.12		Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air Limbah Rumah Tangga)	23.389.000,00	ADD, SDD
2.5		Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	136.731.000,00	
2.5.01		Pengelolaan Hutan Milik Desa	18.170.000,00	DDS
2.5.99		Lain-lain Sub Bidang Kegiatan Kehutanan dan Lingkungan Hidup	118.561.000,00	BMP, SDLL
2.6		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	25.340.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho dll)	4.680.000,00	DDS
2.6.06		Pembangunan/Peningkatan/Pengadaan Sarana Penerangan Jalan	20.660.000,00	PBK
3.		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	186.826.500,00	
3.1		Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	66.781.000,00	
3.1.01		Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	27.000.000,00	SPAD
3.1.02		Penguatan dan PeningkatanKapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Kalurahan	8.555.000,00	DDS
3.1.03		Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masyarakat Skala Lokal Desa	9.280.000,00	SDLL
3.1.04		Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	10.100.000,00	DDS
3.1.95		Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap NAPZA Tingkat Kalurahan	11.846.000,00	DDS
3.2		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	45.352.500,00	
3.2.02		Pengiriman Kontingen Grup Kesenian dan Kebudayaan sebagai wakil di Tingkat Kapanewon/Kab/Kota	8.860.000,00	SDLL
3.2.03		Adat/Kebudayaan dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll	7.772.500,00	PAD, SPAD, SADD
3.2.90		Pembinaan Bidang Keagamaan	27.720.000,00	PAD
3.3		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	9.150.000,00	

Kode Rekening		Uraian	Anggaran (Rp)	Sumber dana
1	2	3	4	5
3.3.06		Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	9.150.000,00	PBH
3.4		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	65.543.000,00	
3.4.01		Pembinaan Lembaga Adat	28.650.000,00	PBH,PBP
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	3.420.000,00	PBH
3.4.03		Pembinaan PKK	29..093.000,00	PAD, SPAD, SADD
3.4.04		Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	4.380.000,00	DDS
4.		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	532.253.000,00	
4.2		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	280.305.000,00	
4.2.04		Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	36.980.000,00	DDS, PBH
4.2.06		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	197.565.000,00	ADD, DDS
4.2.92		Pengembangan Usaha Pengelolaan Hasil Pertanian/Peternakan	45.760.000,00	DDS
4.3		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	7.674.300,00	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Pamong Kalurahan	4.360.000,00	DDS
4.3.03		Peningkatan Kapasitas Bamuskal	3.314.300,00	DDS
4.4		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	4.300.000,00	
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	4.300.000,00	DDS
4.5		Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	12.300.000,00	
4.5.02		Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Koperasi	5.000.000,00	PBH
4.5.03		Pengadaan Teknologi Tepat Guna Untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Non Pertanian	7.300.000,00	DDS
4.7		Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	227.673.700,00	
4.7.02		Pembangunan/Rehab Pasar Desa/Kios Milik Desa	227.673.700,00	ADD, DDS, SDD
5.		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA	230.647.226,42	
5.2		Sub Bidang Keadaan Darurat	14.647.226,42	
5.2.00		Penanganan Keadaan Darurat	14.647.226,420	PAD, ADD
5.3		Sub Bidang Keadaan Mendesak	216.000.000,00	
5.3.01		Bantuan Langsung Tunai (BLT)	216.000.000,00	DDS
		JUMLAH BELANJA	5.020.345.415,42	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(745.658.546,42)	
	6.	PEMBIAYAAN		
	6.1	Penerimaan Pembiayaan	745.658.546,42	
	6.2	Pengeluaran Pembiayaan	0,00	
		PEMBIAYAAN NETTO	745.658.546,42	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Lurah Jambidan,

Ttd + cap

Z U B A I D I